

Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan

Sri Rahayu¹, Ndaru Satrio^{2*}, Reza Adriantika Suntara³, Tiara Ramadhani⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: sriahayu@ubb.ac.id¹, satrio.ndaru9@gmail.com², rezaadriantika@ubb.ac.id³,

tiaramadhani30@yahoo.co.id⁴

*Corresponding author: satrio.ndaru9@gmail.com

Info Artikel

Article History:

Received: November 30, 2022

Accepted: December 22, 2022

Published: December 25, 2022

Kata Kunci:

*Karakter, Anti Korupsi, Unsur
Pemerintah*

Keywords:

*Character, Anti-
Corruption, Government
Element*

Abstrak

Kegiatan dengan tajuk Penanaman Karakter Anti Korupsi Pejabat Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran pejabat pemerintah sebagai abdi negara yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Adapun alasan mengambil topik terkait Penanaman Karakter Anti Korupsi pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam menanamkan karakter pejabat pemerintah yang siap menghadapi tantangan ke depan dan mempunyai sikap dan prinsip anti korupsi. Unsur pemerintah sebagai pelayan publik harus dapat mengemban amanah yang diberikan. Tim pengabdian menilai pejabat pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelayan publik semata, akan tetapi pejabat pemerintah ini sejatinya dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya perbuatan koruptif atau bahkan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan dituntut dengan idealisme dan integritasnya harus dapat menjadi teladan yang baik bagi warganya. Oleh karenanya amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas pejabat ini agar tidak berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan semata yang dapat mengubah prinsip segenap unsur pemerintah.

Abstract

*Installation of Anti-Corruption Character Elements of
Government of Juru Seberang Village, Tanjung Pandan
Sub-District*

*Installation of Anti-Corruption Character for The Elements
Government of Juru Seberang Village, Tanjung Pandan Sub-
District*

The activity with the title of Cultivating Anti-Official Character of the Juru Seberang Village Government, Tanjung Pandan District, is actually a form of community service with the target of corruption by government officials as state servants who are given duties, responsibilities, and authorities related to public services. The reason for taking the topic related to Planting Anti-Corruption Characters for government officials, BPD and Karang Taruna in Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, is as a form of concern for citizens in instilling the character of government officials who are ready to face the challenges ahead and have anti-corruption attitudes and principles. Government elements as public servants must be able to carry out the mandate given. The service team assesses that government officials do not only act as public servants, but these government officials can actually play an active role in preventing the occurrence of corrupt acts or even criminal acts of corruption. Government officials, BPD and Karang Taruna, Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, are required to have idealism and integrity to be able to be good role models for their citizens. Therefore, it is very important to maintain the idealism and integrity of these officials so that they are not oriented to political interests and power alone which can change the principles of all elements of the government.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi pada mulanya berasal dari bahasa latin “Corruptio” atau “Coruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Coruption” (Elda, 2019). Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga yang mempunyai maruah yang sangat tinggi. Lembaga tersebut diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan komisi yang dibentuk pada tahun 2003 dengan harapan dapat mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan dengan melandaskan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi mewujudkan tercapainya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.

Berita kompas.com tertanggal 1 Februari 2022 mengangkat topik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah di dinas kesehatan propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya suara.sumsel.com juga memberitakan ASN yang disidik oleh Kejati Bangka Belitung karena terkait kasus yang sama yaitu korupsi. Di luar kasus yang disebutkan di atas sepertinya masih terdapat kasus serupa di bumi serumpun sebalai ini yang bisa saja luput dari perhatian kita.

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia salah satunya adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, namun juga merambah pada sektor yang lain seperti politik, sosial dan bahkan budaya yang mulai tergerus dengan adanya praktik korupsi ini. Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan (Komariah, 2016). Stagnasi atau bahkan kemunduran penegakan hukum

terhadap KKN dalam kurun lima tahun era reformasi, tampaknya telah menjadikan masyarakat Indonesia sudah tidak sabar lagi mendengar berbagai alasan klasik dari aparat yang menangani kasus-kasus tersebut (Kholiq, 2004).

Apabila ditelusuri lebih jauh, korupsi bertalian erat dengan aktivitas pemerintahan yang ikut mempengaruhi transformasi sosial, ekonomi dan politik. Governance Indeks Indonesia pada 2020 adalah 5,4 dari skala 0-10. Perlu diketahui, bahwa semakin tinggi skor indeks pemerintahan maka semakin baik pula capaian suatu negara. Terkait dengan itu, skala 5,4 yang dicapai Indonesia, menunjukkan masih berkutatnya negeri ini dengan kejahatan korupsi yang tak kunjung dapat diselesaikan. Alhasil, kebijakan mencegah dan memberantas korupsi dalam setiap periode pemerintahan bisa dikatakan jalan di tempat sebab sejak 2012, skor Indonesia pada indikator mengatasi korupsi stagnan dinilai 4. Dengan demikian, dalam konteks kejahatan korupsi-Indonesia konsisten di jalan yang salah (Satria, 2020). Ketika tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kewenangan atas kekuasaan dan dipertontonkan kepada publik. Fenomena ini akan mengarah pada maraknya kasus korupsi yang semakin bertambah (Dewantara et al., 2021).

Hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2018, menunjukkan bahwa korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha. Sebagian pelaku usaha menyatakan mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha, seperti prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tidak terduga. Dalam hal integritas kepala daerah, sepertiga pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/ walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya (Satria, 2020). Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) (Nugraha, 2016).

Unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: ”memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara.

Berangkat dari berbagai fakta yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu tipe korupsi yang rentan terjadi adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pelbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah tetapi hingga kini belum bisa menekan laju korupsi pelayanan publik. Isu terbesar yang harus dituntaskan oleh negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi sudah muncul di segala aspek kehidupan di negara Indonesia. Bahkan di sektor terkecil pun korupsi bisa saja terjadi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi (Sacipto, 2022). Upaya

pencegahan budaya tindak pidana korupsi di masyarakat dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental budaya korupsi melalui jalur pendidikan. Dalam konteks itu, pengabdian ini akan fokus pada penanaman karakter anti korupsi pada pejabat pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) yang berjudul “Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan” adalah:

1. Menjelaskan sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi

Gambar 1. Slide penjelasan mengenai unsur penggerak anti korupsi



2. Menjelaskan prinsip perilaku anti korupsi

Gambar 2. Prinsip anti korupsi



3. Menjelaskan elemen-elemen penting dalam pendidikan anti korupsi
4. Sosialisasi hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di Aula Kantor Kepala Desa Juru Seberang

Acara ini kami laksanakan secara tatap muka, namun tetap mamatuhi protokol kesehatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang sudah kami laksanakan, kami harus memberikan beberapa pertanyaan dan kuisiner untuk mengetahui tingkat

pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan sosialisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan demi perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia (Satrio & Toni, 2021). Hal ini tentunya harus dipahami secara mendalam hingga sampai pada tataran pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa. Kemajuan desa tentu ditopang kemampuan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang ada dan didukung oleh kebijakan yang diambil. Usaha ke arah kemajuan ini harus dilihat secara menyeluruh dan utuh. Maksud dari menyeluruh dan utuh adalah bukan hanya melihat usaha dari sudut pandang materi yang dihasilkan oleh pejabat pemerintah saja, namun kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain seperti misalnya aspek spiritual dari subjek hukum yang menjalankan sebuah sistem dan menentukan sebuah kebijakan.

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, Masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia (Ismail, 2013). Prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan amanat terpenting gerakan reformasi pada saat menumbangkan rezim orde baru yang dianggap sarat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat gerakan reformasi 1998 mendambakan kehadiran negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian dituangkan dalam konsensus bersama berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR tersebut masih sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan sebagai dasar “mengingat” dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Yulianto, 2020). Upaya melakukan langkah preventif dengan cara memberikan nilai-nilai anti korupsi sejatinya merupakan langkah konkret untuk menanggulangi gencarnya godaan yang memang datang dari segala arah. Sasarannya jelas mengarah kepada pejabat pemerintah yang kita ketahui memang disertai tanggung jawab dan wewenang untuk menentukan sebuah kebijakan. Apabila tidak cukup kuat pemahamannya secara prinsip pasti perbuatan-perbuatan koruptif akan dengan mudahnya dilakukan oleh pejabat pemerintah ini.

Saat ini, perlu ada reposisi atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Yang kita lihat, sebagian besar masyarakat hanya sibuk menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Pada tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di mana pun kita bekerja, di strata apa pun kita berada (Sosiawan & Indonesia, 2019). Pendidikan nilai moral/agama sangat penting bagi tegaknya suatu bangsa. Tanpa pendidikan moral (agama, budi pekerti, pendidikan antikorupsi) kemungkinan besar suatu bangsa bisa hancur dan hilang (Manurung, 2012).

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H., Ndaru Satrio, S.H., M.H., Reza Adriantika Suntara, S.Pd., M.Pd dan Tira Ramadhani, M.Kesos. diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 di Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. Kegiatan yang bertajuk “Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan” pastinya terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama segenap unsur yang Universitas Bangka Belitung dan Desa Juru Seberang.

Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan PMTU



Acara yang dihadiri oleh sekitar kurang lebih 40 peserta dari unsur pemerintah Desa Juru Seberang ini, penulis mengamati cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan mengalir. Narasumber pun antusias dalam menyampaikan materinya di acara yang digelar di Aula Kantor Kepala Desa Juru Seberang. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam perkembangan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (Ermansyah Djaja dalam Wardoyo, 2018). Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya (Badjuri, 2011). Upaya penanggulangan korupsi bukanlah semata-mata tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan tugas semua pihak untuk melakukan upaya preventif (Utami et al., 2016).

Pengabdian ini menjadi salah satu media penanggulangan tindakan yang mengarah

ke korupsi. Diskusi ini diwarnai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain seperti bentuk-bentuk tindakan yang harus dihindari sebagai langkah preventif penanggulangan korupsi apa saja? Yang selanjutnya seputar apa yang harus dilakukan jika mendapat perintah dari pimpinan yang tidak sesuai prosedur? Pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber yang ada. Terkait bentuk tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah preventif penanggulangan korupsi, narasumber menjawabnya dengan mendasarkan pada sebuah asas yang bernama asas kepastian hukum. Mencegah terjadinya sebuah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan cara mengetahui dan memahami unsur tindak pidana tersebut dan memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik tersebut tentunya mengarah pada tindakan yang merupakan unsur penggerak anti korupsi yang sudah dijelaskan oleh tim pengabdian di atas. Terkait pertanyaan apa yang harus dilakukan jika pimpinan memberikan perintah yang tidak melandaskan dengan prosedur yang ada, narasumber kembali menjawabnya. Ketika bawahan mendapatkan perintah dari pimpinan memang terhadap bingung untuk memberikan respons yang seperti apa. Respons yang terbaik terhadap perintah yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada adalah dengan cara mempertanyakan kepada pimpinan mengapa memberikan sebuah pekerjaan yang tidak mendasarkan pada sebuah prosedur yang diharuskan? Pertanyaan tersebut bukan sekedar pertanyaan, namun juga mengingatkan pimpinan akan sebuah prosedur yang berlaku jika pimpinan tersebut lupa atau belum mengetahuinya. Jika mendapatkan respons yang negatif, bawahan mempunyai alasan yang tepat untuk menolak sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dan mengarah ke unsur tindak pidana.

Hasil interaksi dan diskusi yang dilakukan dalam forum tersebut memberikan gambaran sekaligus temuan bahwa secara praktis dan filsafati masih cukup banyak unsur pemerintah desa Juru Seberang yang memang belum memahami unsur penggerak dan prinsip anti korupsi sebagai upaya mengarahkan mereka kepada karakter anti korupsi tersebut. Alasannya cukup jelas, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh tim pengabdian kepada peserta di awal acara yang diadakan. Mereka terkesan bingung dengan apa saja sikap yang dijadikan unsur penggerak dalam mewujudkan sikap anti korupsi. Pengabdian ini memberikan dampak yang sangat signifikan, karena dengan adanya pengabdian masyarakat ini peserta mengetahui unsur penggerak dalam mewujudkan perilaku anti korupsi.

Beberapa solusi yang dapat tim pengabdian sampaikan adalah, yang pertama, pemberantasan perbuatan korup ini semata-mata bukan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penegak hukumnya saja, namun secara hakikat hal tersebut wajib dilakukan oleh segenap unsur yang ada sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat harusnya hal ini juga diresapi oleh berbagai unsur yang lain. Kedua, masalah yang kemungkinan muncul dalam proses pemberantasan perbuatan korup ini harus dapat diselesaikan dengan baik oleh segenap komponen yang ada. Baik dalam hal perbaikan substansi, struktur dan budayanya.

Target luaran yang menjadi prioritas tim pengabdian adalah jurnal pengabdian yang menjadi sarana informasi bagi khalayak sebagai media berbagi informasi dan pengetahuan. Penerbitan di jurnal pengabdian juga diharapkan dapat menjadi informasi lanjutan bagi pihak-pihak terkait untuk merespons kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat terkait pembentukan karakter anti korupsi. Pendidikan karakter dikatakan adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis (Lickona dalam Noor, 2020).

Terselenggaranya sosialisasi hukum ini tentunya merupakan ridho Allah SWT dan kerja keras tim serta andil dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya sosialisasi hukum ini. Atas terselenggaranya acara ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



1. Bapak Adrian selaku Kepala Desa Juru Seberang yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas dari tim pengabdian
2. Bapak Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan izin kepada tim pengabdian untuk melaksanakan Pengabdian Tingkat Universitas di desa Juru Seberang sekaligus mendanai kegiatan ini.

KESIMPULAN

Temuan bahwa peserta yang dalam hal ini unsur pemerintah di desa Juru Seberang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan unsur penggerak perilaku anti korupsi dan prinsip-prinsip perilaku anti korupsi itu sendiri. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) mengetahui prinsip perilaku anti korupsi; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat pada umumnya dan unsur pemerintah pada khususnya dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

Tim pengabdian yang terdiri dari Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H., Ndaru Satrio, S.H., M.H., Reza Adriantika Suntura, S.Pd., M.Pd dan Tira Ramadhani, M.Kesos. dengan dibantu dari unsur di desa Juru Seberang sepakat untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar pembentukan karakter anti korupsi unsur pemerintah desa Juru Seberang yang mempunyai prinsip anti korupsi dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1).
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex LATA*, 1(2).
- Ismail, I. (2013sa). *Fungsi Penyidik Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002*. Tadulako University.
- Kholiq, M. A. (2004). Eksistensi KPK dalam Peradiian Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(26), 29–46.
- Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76–91.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227–239.
- Noor, R. S. (2020). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 55–73.
- Nugraha, S. (2016). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Socioscientia (Ilmu-Ilmu Sosial)*, 8, 1.
- Sacipto, R. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 39–50.
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186.
- Satrio, N., & Toni, T. (2021). Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi

- Dan Korban. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 183–196.
- Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538.
- Utami, M. N., Hasanah, U., & Tarma, T. (2016). Pengaruh pendidikan karakter anti korupsi dalam keluarga terhadap karakter anti korupsi pada remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 3(1), 7–11.
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73–83.
- Yulianto, Y. (2020). Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 111–124.